

## **Penegakan Hukum Terkait Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Triwanto<sup>1</sup> Puspaningrum<sup>2</sup> Ester Saur Maulina Sinaga<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [trihfiy@gmail.com](mailto:trihfiy@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, dan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hadir sebagai instrumen hukum utama dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga desa mengenai hak, kewajiban, serta peran mereka dalam mendukung penegakan hukum lingkungan hidup. Metode pelaksanaan dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan masyarakat tentang substansi UU No. 32/2009, khususnya prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, dan tanggung jawab kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Hukum Lingkungan, UU No. 32/2009, Penegakan Hukum, Pengabdian Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Dukuh Kesmosari Desa Gadingan sebagai lokasi pengabdian masyarakat memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian, sumber air, serta area hutan yang relatif terjaga. Namun, perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan populasi telah membawa dampak terhadap kualitas lingkungan. Permasalahan yang menonjol antara lain pengelolaan sampah yang belum optimal, praktik pertanian yang belum ramah lingkungan, serta potensi pencemaran air dari limbah rumah tangga dan aktivitas pertanian. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan penegakan hukum lingkungan yang tepat sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat desa (Putri et al., 2022). Hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman warga Dukuh Kesmosari mengenai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara spesifik hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka hukum formal. Gap pengetahuan ini menjadi hambatan dalam implementasi efektif UU No. 32 Tahun 2009 di tingkat desa, padahal partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam penegakan hukum lingkungan (Sari & Nugroho, 2020; Yustisia & Handayani, 2021).

Pemerintah Desa Gadingan telah menunjukkan komitmen melalui beberapa program, seperti peraturan desa terkait pengelolaan sampah dan perlindungan sumber air. Namun, kapasitas kelembagaan masih terbatas. Faktor kendala meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum lingkungan, minimnya anggaran, serta belum adanya struktur pengawasan yang efektif. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan temuan Wibisana (2019), bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan di Dukuh Kesmosari cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan preventif dibandingkan punitif. Penyelesaian kasus pelanggaran lingkungan skala kecil lebih sering dilakukan melalui musyawarah desa dan mekanisme kekeluargaan. Sementara itu, mekanisme pengaduan formal sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 belum banyak dimanfaatkan. Pola ini mencerminkan kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih terstruktur, namun tetap mengakomodasi nilai-nilai lokal berbasis musyawarah (Hariyadi & Kurniawan, 2021). Program pengabdian di Dukuh Kesmosari memiliki peluang strategis untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan formal UU No. 32 Tahun 2009 dengan praktik pengelolaan lingkungan lokal. Intervensi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban, penguatan kapasitas perangkat desa, serta fasilitasi pembentukan kelompok pengawas lingkungan berbasis masyarakat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengontekstualisasikan UU No. 32 Tahun 2009 agar relevan dengan masyarakat desa, sekaligus memastikan keberlanjutan program pasca kegiatan pengabdian.

## METODE PENGABDIAN

Untuk mencapai target kegiatan, metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah partisipasi aktif masyarakat sasaran, mulai dari pengenalan profil singkat mitra hingga penyusunan tujuan bersama. Partisipasi masyarakat sangat penting karena keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada perangkat regulasi, tetapi juga pada kesadaran hukum dan keterlibatan langsung warga desa (Hariyadi & Kurniawan, 2021). Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Koordinasi dengan mitra desa. Tim pengabdian menjalin kerja sama dengan perangkat Desa Gadingan untuk merencanakan kegiatan dan memastikan keterlibatan masyarakat.
2. Penyuluhan hukum. Kegiatan utama berupa sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Materi disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Diskusi interaktif. Peserta diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta membahas permasalahan lingkungan yang dihadapi sehari-hari.
4. Transfer knowledge. Peningkatan pemahaman dilakukan melalui ceramah, pembentukan sikap, serta penanaman nilai kerja sama, sehingga peserta dapat menginternalisasi norma hukum lingkungan ke dalam kehidupan sosial mereka.

## Target dan Luaran

1. Target: Sasaran kegiatan adalah masyarakat Dukuh Kesmosari, Desa Gadingan, dengan fokus pada tokoh masyarakat, aparat desa, serta warga yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan isu lingkungan. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
2. Luaran: Hasil kegiatan ini ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi di luar UNISRI, jurnal internasional non-Scopus, serta forum pengabdian masyarakat seperti SENADIMAS.

Metode pendekatan ini dipilih untuk mendorong community-based learning, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum lingkungan (Nurgiansah, 2021).

## **HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat, aparat desa, serta para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sosialisasi memberikan pemahaman baru kepada masyarakat tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PPLH. Peserta menyadari bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga mencakup pendekatan preventif (pencegahan) dan korektif (pemulihan). Tiga instrumen penegakan hukum – administratif, perdata, dan pidana – disampaikan secara jelas kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi pelanggaran lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wibisana (2019), bahwa efektivitas UU PPLH terletak pada sinergi antara instrumen hukum tersebut dalam praktik. Diskusi kelompok yang dilakukan mengidentifikasi beberapa persoalan lingkungan hidup di wilayah Dukuh Kesmosari, antara lain pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta aktivitas penebangan pohon tanpa izin. Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat bersama pemerintah desa membentuk komitmen untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan, sekaligus menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk melakukan pendampingan lebih lanjut. Langkah ini mengonfirmasi pentingnya peran pemerintah desa sebagai fasilitator penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal (Yustisia & Handayani, 2021).

1. Instrumen Pencegahan. UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan instrumen pencegahan melalui izin lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Namun, hasil sosialisasi menunjukkan sebagian besar masyarakat belum memahami peran penting dokumen tersebut dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penelitian Putri et al. (2022) juga menegaskan rendahnya literasi masyarakat terhadap AMDAL menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan lingkungan.
2. Instrumen Penegakan Hukum. UU PPLH menegaskan tiga jalur penegakan hukum:
  - a. Hukum Administrasi: berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin lingkungan.
  - b. Hukum Perdata: gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan oleh masyarakat atau pemerintah.
  - c. Hukum Pidana: pemberian sanksi pidana bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian serius.

Dalam konteks masyarakat desa, penegakan hukum administratif lebih mudah dipahami karena terkait langsung dengan aktivitas sehari-hari, seperti kewajiban izin usaha dan tata cara pembuangan limbah. Model ini sesuai dengan temuan Sari & Nugroho (2020), bahwa penegakan hukum administratif merupakan pintu masuk paling efektif dalam konteks masyarakat pedesaan.

3. Kendala di Lapangan. Pelaksanaan pengabdian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat, meliputi:
  - a. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban lingkungan.
  - b. Keterbatasan kapasitas aparat desa dalam melakukan pengawasan.
  - c. Kurangnya koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Kondisi ini memperkuat temuan Hariyadi & Kurniawan (2021) bahwa kelemahan struktural di tingkat desa sering menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan

4. Strategi Penguatan. Berdasarkan hasil kegiatan, strategi penguatan yang direkomendasikan antara lain:
  - a. Edukasi berkelanjutan mengenai hak lingkungan dan mekanisme penegakan hukum.
  - b. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli lingkungan sebagai aktor pengawasan berbasis komunitas.
  - c. Sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi UU No. 32 Tahun 2009 secara konsisten.

Strategi ini menegaskan pentingnya community-based learning dalam memperkuat kesadaran hukum dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal (Hariyadi & Kurniawan, 2021).

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 di Dukuh Kesmosari, Desa Gadingan, berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta instrumen hukum yang dapat digunakan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sosialisasi dan diskusi interaktif memberikan wawasan baru kepada warga bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan korektif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, diikuti komitmen bersama untuk menyusun Peraturan Desa terkait pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta menjalin sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi hukum dan keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, program ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam menjembatani kesenjangan antara ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 dan praktik pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hariyadi, B., & Kurniawan, A. (2021). Community-based learning in environmental law awareness. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(2), 120–135. <https://doi.org/10.7454/jhl.v7i2.345>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas se-Kabupaten Bantul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.566>
- Putri, A., Nugroho, R., & Pramudita, D. (2022). Environmental degradation and legal enforcement in Indonesia. *Journal of Environmental Policy and Law*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.24815/jepl.v5i1.22345>
- Sari, M., & Nugroho, B. (2020). Public participation in environmental protection under Indonesian law. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 4(1), 45–60. <https://ejournal.unair.ac.id/IJEL/article/view/2234>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Wibisana, A. G. (2019). Law enforcement and challenges in Indonesian environmental law. Hasanuddin Law Review, 5(3), 234–250. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.2354>
- Yustisia, R., & Handayani, S. (2021). Community participation in environmental law enforcement. Jurnal Pengabdian Hukum, 3(2), 88–99. <https://ejournal.undip.ac.id/jph/article/view/12222>